



**PUTUSAN**

Nomor 1 /Pid.Pra /2016/PN.Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

**I GEDE T. BAKTIYASA, SH**, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem, Beralamat di Banjar Dinas Balegede, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada; (1) **MADE SUARDANA, SH., MH**; (2) **MADE SUKERANA, SH**; (3) **A. A. GDE ANOM WEDAGUNA, SH**; (4) **NYOMAN SUNARTA, SH**; (5) **MADE SUKA ARDANA, SH.**; (6) **NI LUH DESI SWANDARI, SH**; (7) **MADE SOMYA PUTRA, SH., MH**, Para Advokat dari Kantor LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI) BALI, yang beralamat di Jl. Pulau Buru, No. 3, Diponegoro, Denpasar (80113), Telp./Fax (0361) 8423556 yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2016 NOMOR : 09/PID/LABHI-BALI/ADVOKAT/V/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON**

**MELAWAN**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI**

Hal 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



**AMLAPURA**, beralamat di Jalan Kapten Jaya Tirta No.

1 Amlapura, dalam hal ini menugaskan 1. **ANDRI**

**WINANTO,SH.**; 2. **PUTU AGUS ARY ARTHA, SH.**; 3.

**BEKTI WICAKSONO, SH.**; 4. **PUTU GEDE**

**JULIARSANA, SH.**; 5. **MADE EDDY SETIAWAN,SH**

Para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Amlapura yang  
ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan  
Jaksa untuk Sidang Praperadilan Nomor :PRINT-  
176/P.1.14/Fd.1/05/2016, tanggal 9 Mei 2016 yang  
selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON**

***Pengadilan Negeri tersebut***

- ✓ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 1/Pen.Pid/2016/PN Amp tanggal 03 Mei 2016 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- ✓ Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN Amp tanggal 03 Mei 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- ✓ Telah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- ✓ Telah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan oleh Pemohon ;
- ✓ Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon Praperadilan dalam perkara ini ;
- ✓ Telah menerima/memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan ;
- ✓ Telah mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon ;

---

*Hal 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon Praperadilan dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 03 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 03 Mei 2016, dan didaftar dalam Register perkara pidana dibawah Nomor 01 / Pid. Pra / 2016 / PN.Amp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

*Hakim Praperadilan yang Kami Muliakan.....!*

*TERMOHON yang Kami Hormati.....!*

*Para Hadirin Pengunjung sidang yang Kami Banggakan.....!!*

Jabatan Direktur pada Perusahaan Daerah (PD) adalah jabatan profesional dengan integritas yang layak sesuai hasil penilaian, maupun uji public ( fit and propertest ). Namun kerap pula pimpinan Perusahaan Daerah (PD) yang memiliki kemampuan profesional juga berdimensi politik. Artinya Bupati yang memiliki kekuasaan memiliki peran besar juga dalam melahirkan kepemimpinan di Perusahaan Daerah (PD). Demikian pula pergantian pimpinan daerah (Bupati) berimplikasi Juga atas terbuka ruang pergantian pada Pimpinan/Direktur pada Perusahaan Daerah (PD)

Sama halnya yang menimpa Direktur PDAM Kabupaten Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA, SH yang didera persoalan karena kepemimpinannya yang tegas dan disiplin. Sehingga memicu persoalan internal PDAM Kabupaten Karangasem Direktur PDAM Kabupaten Karangasem yang telah melakukan pengabdian 2 (dua) periode, oleh oknum-oknum tertentu dicari-cari kesalahannya kemudian melaporkan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem melalui surat kaleng (*Surat Tanpa Identitas Jelas*) dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kali

Ketika gagal membuat pembusukan melalui surat kaleng maka dibuatlah dengan cara kasar yaitu dengan membuat perangkap yang by

---

*Hal 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



desain/atau disiapkan untuk menjatuhkan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem. Banyak tindakan yang dilaporkan oleh oknum yang mengaku LSM Peduli Karangasem melalui suratnya tetapi tidak satupun ditindaklanjuti. Namun diluar nalar/logika maka ada gerakan di internal PDAM Kabupaten Karangasem dengan cara membuat permufakatan/persengkongkolan jahat untuk membuat jebakan yang selanjutnya Kami sebut "PRAHARA PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP PDAM".

I GEDE T. BAKTIYASA, SH selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tidak menyadari bahwa banyak serangan selama ini dapat ditepis, akan tetapi saat ini upaya sistematis tersebut akhirnya menyandera dirinya sehingga menjadi Tersangka atas perkara yang tidak dilakukannya.....!!!!!!

Diduga ulah Ni Putu Dharmawati, SH Kasi Administrasi Umum dan Personalia yang dimanfaatkan oknum tertentu yang menginginkan Direktur PDAM diganti tega membuat fitnah keji dengan meminta uang kepada 4 (empat) Karyawan yang layak dijadikan karyawan tetap. Dan ada sama sekali tidak permintaan uang dari Direktur PDAM. Padahal perbuatan tersebut adalah inisiatif dan pikirannya sendiri mencari keuntungan sendiri kemudian mengorbankan PEMOHON Praperadilan (I GEDE T. BAKTIYASA, SH).

Hadirin yang kami Hormati.....!!!!!!

Fakta-fakta tersebut berbeda dan menjadi terang-benderang dimana hanya PEMOHON (I GEDE T. BAKTIYASA, SH yang dijadikan Tersangka sementara itu Kasi Administrasi Umum dan Personalia (NI PUTU DHARMAWATI, SH) termasuk 4 orang yang diangkat Yaitu : I MADE PARSAYASA, ST, IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA WISNAWA, ST, NI KETUT BUDIANTARI dan I KETUT SUDANA WIRATA tidak



dijadikan Tersangka. Anehnya PEMOHON yang dijadikan Tersangka atas perkara yang tidak dilakukan dan tidak diketahuinya.

Kalau penyelidikan ini Komprensif dan tidak terindikasi muatan politis dan penyelamatan NI PUTU DHARMAWATI, SH, I MADE PARSAYASA, ST, IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA WISNAWA, ST, NI KETUT BUDIANTARI dan I KETUT SUDANA WIRATA.....?????.

*Mengapa hanya Direktur PDAM saja yang dijadikan Tersangka.....???*

Sedangkan pihak yang menyuap dan membantu penyuapan sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau ketentuan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut jo. Pasal 55 KUHP tentang (melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan pidana).....?????????. Kejanggalan ini kerap berlangsung dan tidak ada koreksi sama sekali dari TERMOHON (Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura).

HAKIM YANG KAMI MULIAKAN.....!!!!

TERMOHON YANG KAMI HORMATI.....!!!!

Dengan memanfaatkan pintu masuk ke ruangan Direktur PDAM yang bersebelahan dengan pintu masuk ke ruangan Kasi Administrasi Umum dan personalia (NI PUTU DHARMAWATI, SH) dengan jalan tembus menuju ruangan NI PUTU DHARMAWATI, SH sangat rawan dimanfaatkan untuk membuat tuduhan palsu. Dan selaku Direktur PDAM tidak menyadari hal ini akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu membuat rekayasa dalam kasus penyuapan ini. Karena itu sidang Praperadilan diharapkan dapat membuktikan sah dan tidaknya Penetapan Tersangka dengan minimnya bukti yang dimiliki TERMOHON.

---

*Hal 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



MENGAPA KAMI PARA ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM LABHI-BALI BERSEDIA MEMBELA KASUS INI.....???

KAMI Adalah Para Advokat yang telah berprofesi lebih dari 16 tahun. Baru pertama kali ini bersedia mendampingi dan membela hak-hak I GEDE T. BAKTIYASA, SH yang dijadikan Tersangka atas kasus yang tidak dilakukannya. Sejak awal menjadi advokat kami tidak menangani perkara korupsi, narkoba dan terorisme. Akan tetapi melihat ketidakadilan yang menimpa I GEDE T. BAKTIYASA, SH maka kami bergerak bersama memberikan advokasi yang didasarkan pada suara hati dan kejernihan (Hati Nurani).

Dalam sistem hukum acara pidana berlaku sistem negative menurut undang-undang. Sistem mana terkandung dalam pasal 294 (1) RIB ( Reglemen Indonesia yang diperbaharui ), yang berbunyi sebagai berikut ; *“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”* dan dalam pasal 183 KUHP menyebutkan *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*

*“Jadi dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasib si Terdakwa adalah keyakinan Hakim. Jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangannya; “bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa “. (Baca : Prof. R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian,*

---

*Hal 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*





Cetakan Ke tiga Belas, Penerbit PT. Pradya Paramita : Jakarta, Tahun 2001, Hal. 7).

Dalam bagian lain buku ini juga menjelaskan bahwa: *"biarpun ada seratus saksi yang memberatkan si terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tak mungkin bahwa saksi-saksi itu adalah orang bayaran untuk menjerumuskan terdakwa dalam kesengsaraan. Dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara "buatan" yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan orang yang tidak disukainya".* (Baca : Prof. R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, Cetakan Ke tiga Belas, Penerbit PT. Pradya Paramita : Jakarta, Tahun 2001, Hal. 7).

## II. KRONOLOGIS / FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diangkat berdasarkan :
  - Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 250/HK/2010, Tanggal 10 Agustus 2010 untuk masa Jabatan selama 4 (empat) Tahun terhitung dari Tahun 2010 -2014
  - Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 450/HK/2014, Tanggal 4 Agustus 2014 untuk masa Jabatan selama 4 (empat) Tahun terhitung dari Tahun 2014 -2018
2. Bahwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemohon banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program kerja perusahaan maupun kegiatan internal berupa operasional perusahaan sesuai dengan *Pasal 14 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 443 Tahun 1991 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;*
3. Bahwa tugas yang berkaitan dengan Administrasi Personalia yaitu pengusulan pengangkatan serta pengusulan penempatan



pegawai/karyawan perusahaan menjadi tanggung jawab Kasi Administrasi Umum & Personalia yang dijabat oleh NI PUTU DHARMAWATI, SH dan sesuai ketentuan, Pemohon hanya bertugas untuk menyetujui usulan Kasi Administrasi Umum & Personalia tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Pemohon menerima Surat Panggilan dari Kejaksaan Negeri Amlapura melalui Surat Nomor : B-375/P.1.14/Fd.1/04/2016 Perihal : Pemanggilan sebagai saksi pada hari Kamis, 14 April 2016, Pukul 10.00 wita bertempat di Kejaksaan Negeri Amlapura;
5. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Pemohon hadir untuk memberikan keterangan sesuai Surat Panggilan tersebut dan barulah Pemohon menyadari bahwa pada saat itu Kejaksaan Negeri Amlapura sedang menyelidiki Tindak Pidana Korupsi Pengangkatan 4 (empat) orang karyawan yaitu : Ni Ketut Budiantari, Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST, I Ketut Sudana Wirata dan I Made Parsayasa, ST pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang Pemohon Pimpin;
6. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Pemohon sama sekali tidak curiga bahwa Pemohon menjadi target dalam penyelidikan tersebut karena Pemohon berpendapat urusan personalia menjadi ruang lingkup dan tanggung jawab Kasi Administrasi Umum & Personalia yang dijabat oleh NI PUTU DHARMAWATI, SH dan barulah Pemohon mengetahui ada permainan uang dalam pengangkatan 4 (empat) karyawan tersebut berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 820/01/Kepeg/PDAM Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, Tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama : I Made Parsayasa, ST menjadi

---

*Hal 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*





pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

b. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 820/02/Kepeg/PDAM Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, Tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama : Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST menjadi pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

c. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 820/03/Kepeg/PDAM Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, Tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama : Ni Ketut Budiantari menjadi pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

d. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor : 820/05/Kepeg/PDAM Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, Tertanggal 16 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama : I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

7. Bahwa Pemohon mengetahui di media massa ada tindak pidana penyuapan/gratifikasi sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dalam pengangkatan karyawan tersebut dan Pemohon sama sekali tidak mengetahui peristiwa tersebut;



8. Bahwa Pemohon juga tidak pernah menjanjikan atau meminta uang kepada 4 (empat) orang yang mendapatkan pengangkatan tersebut karena 4 (empat) orang tersebut memang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Karyawan tetap;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima gratifikasi/hadiah baik berupa Cash (tunai) ataupun transfer sebagaimana dalam pemberitaan media massa tersebut;
10. Bahwa Pemohon mencurigai ada skenario besar untuk menjatuhkan Pemohon dari jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem dengan memfitnah Pemohon dan membuat rekayasa perkara untuk mendiskreditkan/menjatuhkan Pemohon;
11. Bahwa yang membuat perkara ini menjadi janggal adalah karena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka Tunggal (sendiri) padahal Pemohon tidak pernah berhubungan dengan 4 (empat) karyawan tersebut maupun berhubungan dengan Kasi Administrasi Umum & Personalia NI PUTU DHARMAWATI, SH yang berkaitan dengan pengangkatan karyawan ini;
12. Bahwa Pemohon mempertanyakan alasan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka padahal Pemohon tidak pernah menerima uang secara tunai (cash) maupun transfer dari siapapun. Pemohon merasa dikorbankan (divictimkan) dalam kasus korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di tangani Kejaksaan Negeri Amlapura;
13. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan sangkaan bahwa Pemohon telah menggunakan kekuasaan melakukan pemaksaan (sesuai dengan Pasal 12 huruf e yang berbunyi : *"pegawai negeri atau penyelenggara*

---

*Hal 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



*negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima”)* karena Pemohon tidak pernah bertemu dengan 4 (empat) orang yang diangkat tersebut ataupun dengan Kasi Administrasi Umum & Personalia (NI PUTU DHARMAWATI, SH) dan dalam proses penyelidikan pun Termohon tidak pernah menanyakan materi perkara tersebut kepada Pemohon termasuk melakukan konfrontir terhadap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan palsu atau tidak benar tersebut;

14. Bahwa Pemohon beranggapan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan sewenang-wenang (*Abuse Of Authority/Abuse Of Power*) sehingga penyidikan tersebut Cacat Hukum dan Harus Dinyatakan Tidak Sah;

III. DASAR HUKUM DAN ANALISA HUKUM

SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA I GEDE T.  
BAKTIYASA, SH

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. : 21/PUU-XII/2014, dan Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, terang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi meliputi pula tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan;
16. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/P.1.14/Fd.1/04/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, Tanggal 26 April 2016 Termohon telah menetapkan I Gede T. Baktiyasa, SH (Pemohon)

*Hal 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : 01/P.1.14/Fd.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016;

17. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara aquo adalah TIDAK SAH dengan alasan :

a. Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, seharusnya menurut KUHP Penetapan Pemohon sebagai Tersangka harus didasarkan adanya bukti permulaan yang cukup;

b. Bahwa setelah membaca Surat Nomor : 01/P.1.14/Fd.1/04/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, Tanggal 26 April 2016 Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi dengan sangkaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

*“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*

Dan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah

---

Hal 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

*“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima”*;

- c. Bahwa Pemohon menolak dijadikan Tersangka atas perbuatan yang Pemohon tidak lakukan dan dalam perkara aquo karena Termohon juga tidak memiliki bukti permulaan yang cukup;
- d. Bahwa berdasarkan angka 1.3 dan angka 1.4 amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. : 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 maka dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, penyidik harus terlebih dahulu memiliki bukti permulaan yang cukup dan Bukti yang cukup sebagai Tersangka dalam Pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

*Alat bukti yang sah ialah :*

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa
- e. Bahwa berdasarkan pengertian alat-alat bukti yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 26 Jo. Pasal 1 angka 27 Jo. Pasal 1 angka 28 Jo. Pasal 187 KUHAP maka alat bukti yang diperoleh

---

*Hal 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



Termohon pada tingkat penyidikan hanya 1 (satu) orang saksi saja  
yaitu : NI PUTU DHARMAWATI, SH;

- f. Bahwa hanya berdasarkan keterangan NI PUTU DHARMAWATI, SH yang menjabat sebagai Kasi Administrasi Umum & Personalia di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, Termohon langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- g. Bahwa *Asas Unus Testis Nulus Testis* yang dimuat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977, Tanggal 17 April 1978 menyebutkan :  
*“....keterangan satu saksi saja, sedang Terdakwa memungkir kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan belum dapat membuktikan kesalahan Terdakwa....”*;
- h. Bahwa prinsip yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977, tanggal 17 April 1978 tersebut menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai Tersangka atau diduga melakukan Tindak Pidana yang disangkakan hanya apabila ada minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh calon Tersangka pada tempat dan waktu (*locus dan tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan;
- i. Bahwa prinsip-prinsip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977, Tanggal 17 April 1978 tersebut dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus diperhatikan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan;
- j. Bahwa saksi tunggal yang tidak memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup

---

*Hal 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*





memadai untuk pembuktian (*Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Halaman 289*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan sangkaan Kesatu Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kedua Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr/1977, Tanggal 17 April 1978 sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/P.1.14/Fd.1/04/2016 Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, Tanggal 26 April 2016 Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-459/P.1.14/Fd.1/04/2016 Kejaksaan Negeri Amlapura, Tertanggal 27 April 2016 Tidak Sah;

---

*Hal 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



5. Menyatakan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dalam penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka secara mutatis mutandis TIDAK SAH Dan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada Putusan ini;
7. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau :Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya ;(1)**I MADE SUARDANA, SH.MH**;(2).**I MADE SUKERANA, SH**;(3).**I NYOMAN SUNARTA, SH**;(4) **I MADE SOMYA PUTRA, SH.MH** (Surat kuasa terlampir) dan untuk Termohon datang menghadap 1. **BEKTI WICAKSONO, SH.** 2 .**I MADE EDDY SETIAWAN,SH** (surat tugas terlampir) ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan Praperadilannya, pihak Pemohon Praperadilan mengatakan tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, dipersidangan Termohon mengajukan Jawaban, sebagai berikut :

#### DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PRA PERADILAN

Bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan pada pokoknya memohon Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan Penetapan status Pemohon Pra peradilan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum.



Bahwa Pemohon Pra Peradilan juga memohon agar Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Karangasem adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa sebagaimana diketahui mengenai Pra Peradilan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Bab X mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang Pra Peradilan yaitu pasal 77 sampai dengan pasal 83.

Pasal 77 KUHP menyebutkan :

*"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"*

Dari ketentuan pasal tersebut, maka wewenang Hakim dalam Pra peradilan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
5. Menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

---

*Hal 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



Dengan bertitik tolak pada ketentuan mengenai Pra Peradilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, jelas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon.

Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang telah memperluas ranah Pra Peradilan termasuk dalam sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan, maka khusus mengenai permohonan Pra Peradilan untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, kami Termohon akan menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, sedangkan terhadap permohonan Pra Peradilan selebihnya tidak akan Termohon tanggap karena tidak masuk dalam ranah pemeriksaan Pra Peradilan.

Bahwa Termohon Pra Peradilan selaku Lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, yang mana salah satu tindakan hukum yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan sdr. I GEDE T. BAKTIYASA, SH telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :

Bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sdr. I GEDE T. BAKTIYASA, SH sebagai Tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : Print-01/P.1.14/Fd.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/P.1.14/Fd.1/04/2016 tanggal 26 April 2016, Termohon terlebih dahulu melakukan Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyimpangan/penyalahgunaan

---

Hal 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : PRINT-01/P.1.14/Fd.1/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 yaitu atas adanya laporan dari masyarakat/pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Karangasem yang ditindaklanjuti dengan Operasi Intelijen Yustisial berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : PRINTOPS-346/P.1.14/Dek.3/08/2015 tanggal 01 September 2015. Bahwa setelah mendapatkan bukti permulaan cukup, Tim Penyelidik melakukan ekspose/gelar perkara pada tanggal 16 Maret 2016 yang hasilnya sependapat untuk ditingkatkan ke tingkat Penyidikan melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : Print-01/P.1.14/Fd.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang mana di dalam proses penyidikan tersebut telah dilakukan pemeriksaan saksi I MADE PARSAYASA, ST, I KETUT SUDANA WIRATA, I NENGAH KASIH, NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE, IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA, NI PUTU DHARMAWATI, SH, I WAYAN DANTA, S.Sos, I WAYAN WIRYA, NI LUH PUTU SUMARHENY, SE, I GEDE MERTA, I KETUT PATRA, I NYOMAN SELAT, I GEDE T. BAKTIYASA dan pemeriksaan ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH., MH. serta melakukan tindakan hukum lain yaitu dengan melakukan penyitaan, berupa :

- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 01 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Januari 2014 atas nama I Made Parsayasa, ST;
- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 02 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

---

Hal 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem tanggal 10 Januari 2014 atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST.;

- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 03 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Januari 2014 atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 05 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 16 Januari 2014 atas nama I Ketut Sudana Wirata.;
- Draft Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 06 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Kasih.;
- Buku catatan Jadwal Pelatihan;
- Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 461401008917537 atas nama Ni Putu Dharmawati;
- Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 461401008917537 atas nama Ni Putu Dharmawati;
- Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 862.1 / 16 / PDAM / II / 2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara I Ketut Mudita Sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tanggal 09 Februari 2015 atas nama I Ketut Mudita;

---

Hal 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bukti tanda penyetoran Bank BRI dari I Made Parsayasa ke Ni Putu Dharmawati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014;
- Bukti tanda penyetoran Bank BRI dari Ni Ketut Budiantari Dewi ke Ni Putu Dharmawati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014;
- Surat Keputusan Bupati Nomor 450 / HK / 2014 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 04 Agustus 2014 atas nama I Gede. T. Baktiyasa, SH.;
- Surat Keputusan Bupati Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010 atas nama I Gede. T. Baktiyasa, SH. Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan penyitaan barang bukti, Tim Penyidik melakukan ekpose/gelar perkara pada tanggal 20 April 2016 yang mana hasil dari ekpose tersebut peserta ekpose sependapat bahwa telah ditemukannya 4 (empat) alat bukti berupa alat bukti saksi, alat bukti ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang mengindikasikan keterlibatan/peran Pemohon Sdr. I GEDE T. BAKTIYASA, SH. selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem, sehingga Termohon Pra Peradilan mengeluarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : 01/P.1.14/Fd.1/04/2016 tanggal 26 April 2016 atas nama sdr. I GEDE T. BAKTIYASA, SH.

Bahwa dengan demikian tindakan Termohon Pra Peradilan dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon Pra Peradilan yang beranggapan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagai suatu kesewenang-wenangan (*abuse of power*) sehingga mengakibatkan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum dan tidak sah, harus ditolak.

---

Hal 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



Dan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Pra Peradilan selebihnya tidak akan kami tanggapi karena sudah menyangkut materi perkara yang hendak disangkakan dan atau didakwakan kepada Pemohon selaku Tersangka, yang akan kami buktikan dalam tahap penuntutan di persidangan nantinya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Termohon Pra Peradilan meminta dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Karangasem oleh Termohon Pra Peradilan sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Pra Peradilan.

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan/ repliknya tertanggal 11 Mei 2016 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan/ dupliknya tertanggal 12 Mei 2016;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonan Praperadilannya dipersidangan pihak Pemohon Praperadilan mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy surat Penetapan Tersangka No: 01/ P.1.14/ Fd.1/ 04/ 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 26 April 2016, ----- **diberi tanda P-1**
2. Foto Copy surat panggilan Tersangka Nomor: B-459/P .1.14/ Fd.1/ 2016 Kejaksaan Negeri Amlapura, tertanggal 27 April 2016 untuk Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka pada hari Selasa 3 Mei 2016, **diberi tanda P-2**

---

Hal 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



3. Foto Copy surat Keputusan Bupati Karangsem Nomor: 250/ HK/ 2010, tanggal 10 Agustus 2010 untuk masa jabatan selama 4(empat) tahun terhitung dari tahun 2010-2014, ----- **diberi tanda P-3**
4. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Karangsem Nomor: 450/ HK/ 2014, tanggal 4 Agustus 2014 untuk masa jabatan selama 4(empat) tahun terhitung dari tahun 2014-2018 , ----- **diberi tanda P-4**
5. Foto Copy surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/ 01/ Kepeg/ PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama I MADE PARSAYASA,ST menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, -----  
----- **diberi tanda P-5**
6. Foto Copy surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/ 02/ Kpeg/ PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA WISNAWA,ST menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda P-6**
7. Foto Copy surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/03/Kepeg/PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 10 Januari 2014,yang mengangkat Pegawai yang bernama :NI KETUT BUDIANTARI menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda P-7**
8. Foto Copy surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/05/Kpeg/PDAM tentang Pengangkatan

Hal 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama I KETUT SUDANA WIRATA menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ---- **diberi tanda P-8**

9. Foto Copy Kliping Koran Nusa Bali, tanggal 29 April 2016, -- **diberi tanda P-9**

Bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan asli, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan seorang Ahli yang mana setelah disumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

**Ahli Dr. I Gde Made Swardhana, SH., MH.**

- Bahwa Ahli hadir dalam persidangan berdasarkan surat tugas dari Fakultas Hukum Universitas Udayana tanggal 10 Mei 2016 Nomor: 1387/ UN14.1.11/ TU.00.00./ 2016, dan ditugaskan memberikan keterangan sesuai keahlian ahli dalam bidang Hukum pidana;
- Bahwa ahli adalah dosen PNS pada Universitas Udayana dan memberikan mata kuliah hukum pidana dan kriminologi sejak tahun 1984;
- Bahwa ahli telah menyelesaikan pendidikan strata III doktoral pada tahun 2013, dan hingga kini masih tetap dipercaya memberikan mata kuliah hukum pidana dan kriminologi;
- Bahwa ahli juga kerap ditunjuk sebagai ahli memberikan pendapat mengenai Hukum Pidana dan Kriminologi;
- Bahwa pemeriksaan praperadilan tidak masuk dalam materi delik tindak pidananya;
- Bahwa sahnya Penetapan sebagai tersangka itu perlu dibuktikan oleh kedua belah pihak pelapor dengan terlapor atau pemohon dengan

---

Hal 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dan dalam pembuktian tersebut juga saya kembalikan kepada Hakim yang Mulia bagaimana keyakinan untuk memutuskannya;

- Bahwa penetapan sebagai tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) adalah bersifat final namun sifat final ini harus diartikan sebagai tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena adanya perkembangan-perkembangan seperti sekarang ini;
- Bahwa pengertian dari alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan yang dikatakan alat-alat bukti yang sah itu menurut pasal 184 ayat(1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa tentang ketentuan “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang penetapan seseorang menjadi tersangka tidaklah mengikat terhadap berapa banyaknya, dengan tetap memperhatikan kualitas dan kuantitas alat bukti;
- Bahwa setidaknya terdapat 2(*dua*) alat bukti, agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka agar suatu perkara menjadi terang;
- Bahwa penetapan sebagai tersangka itu harus ada bukti permulaan yang cukup,dalam pasal 44 ayat(2) Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang KPK menegaskan bukti permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukan minimal dua alat bukti,termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan,dikirim,diterima,atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik dan oftik;

---

Hal 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang namanya kasus suap-menyuap itu harus sebaiknya dihadirkan kedua-duanya;
- Bahwa dalam menangani kasus ahli mengatakan bahwa dalam proses penyidikan, kalau dalam Penyidikan bisa dihadirkan kedua-duanya dan juga bisa 1(satu) orang karena dalam proses penyidikan itu caranya berbeda-beda itu tergantung orangnya;
- Bahwa didalam kasus suap-menyuap ahli mengatakan pasti ada yang memberi dan ada juga yang menerima kalau tidak ada ya jelas tidak ada masalah;
- Bahwa pengertian pemerasan dalam pasal 12 huruf e ahli mengatakan sementara delik pemerasan hanya dapat dikenakan terhadap si pemeras(penyelenggara negara atau Pegawai Negeri), delik pemerasan ini diatur pada pasal 12 huruf e UU Tipikor, unsur pasal 12 huruf e UU Tipikor ini antara lain: 1. Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 2. secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, 3. memaksa seseorang, 4. memberikan sesuatu, membayar, menerima, pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana orang tidak harus selamanya bertemu secara langsung bisa saja menggunakan perantara orang lain dan itu harus bisa dibuktikan memakai perantara atau tidak. Pemaksaan harus dilakukan secara fisik atau bertemu secara langsung baik dengan si pelaku atau menggunakan perantara atas perintah si pemeras.
- Bahwa didalam penyelesaian perkara atau masalah itu wajib dilakukan Konfrontir karena ada tujuannya yaitu untuk pembuktian;
- Bahwa sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka itu perlu lakukan penyelidikan dan juga penyidikan apakah orang tersebut betul-betul tidak tahu dan tidak pernah berbuat dan apakah memang betul tidak ada

*Hal 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*





hubungannya, kalau memang tidak ada hubungannya dengan perkara itu tidak mungkin akan diajukan;

- Bahwa Rumusan dalam Pasal 12 huruf b tersebut ada dua pihak yaitu penyuap dan yang disuap maka seharusnya keduanya dihadirkan sebagai pelaku perbuatan pidana karena suap tidak bisa berdiri sendiri.;
- Bahwa dalam kasus suap menyuap tidak melihat mana yang harus lebih dulu diajukan ketika hanya salah satu yang diajukan apakah si penyuap atau yang disuap;
- Bahwa orang yang berbuat maupun tidak berbuat kesalahan pun bisa di pidana contoh yang tidak melakukan perbuatan tapi dipidana adalah seorang yang perlu ditolong tapi orang disekitarnya diam saja maka orang tersebut dapat dipidana atau seorang ibu yang menyusui anaknya tapi dia tidak pernah melakukan kewajibannya maka itu juga dapat dipidana.;
- Bahwa manakala terjadi peristiwa yang terputus-putus maka konfrontir wajib dilakukan untuk menemukan kebenaran materiil;
- Bahwa menurut pendapatnya bahwa sebelum menetapkan tersangka harus melakukan konfrontir terhadap keterangan saksi-saksi;
- Bahwa jika ada satu penyidikan perkara mayoritas saksinya tidak ada hubungan atau kaitannya dengan pokok perkara ya jelas tidak akan diajukan dan tidak usah diteruskan tapi tergantung perspektif masing-masing dalam melihatnya;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan atau jawabannya, dipersidangan pihak Termohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/01/Kepeg/PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air

---

Hal 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama I MADE PARSAYASA, ST menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda T-1**

2. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/02/Kepeg/PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA WISNAWA, ST menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda T-2**

3. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/03/Kepeg/PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 10 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama : NI KETUT BUDIANTARI menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda T-3**

4. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/05/Kepeg/PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, tertanggal 16 Januari 2014, yang mengangkat Pegawai yang bernama I KETUT SUDANA WIRATA menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda T-4**

5. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor: 820/06/Kepeg/PDAM tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air

---

Hal 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



- Minum Kabupaten Karangasem, yang mengangkat Pegawai yang bernama I NENGAH KASIH menjadi Pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, ----- **diberi tanda** T-5
6. Foto Copy Buku Jadwal Pelatihan, ----- **diberi tanda** T-6;
7. Foto Copy Buku tabungan BRI Simpedes atas nama NI PUTU DHARMAWATI, SH, ----- **diberi tanda** T-7
8. Foto Copy Rekening korang dari BRI ; ----- **diberi tanda** T-8
9. Foto Copy Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangsem tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor: 862.1/16/PDAM/II/2015 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara I Ketut Mudita sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangsem, ----- **diberi tanda** T-9
10. Foto Copy Rekening korang dari BRI ; ----- **diberi tanda** T-10
11. Foto Copy Rekening koran dari BRI, atas nama NI PUTU DHARMAWATI, SH, tanggal 13 januari 2014; ----- **diberi tanda** T-11
12. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Karangsem Nomor: 450/HK/2014, tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pengangkatan direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang bernama: I GEDE T. BAKTIYASA, SH ----- **diberi tanda** T-12
13. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Karangsem Nomor: 250/HK/2014, tanggal 10 Agustus 2010 tentang Pengangkatan direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang bernama: I GEDE T. BAKTIYASA, SH ----- **diberi tanda** T-13
14. Foto copy Surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura No: PRINT-01/P.1.14/Fd.1/01/2016, ----- **diberi tanda** T-14
15. Foto copy surat Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, tentang Laporan Hasil ekspose Dugaan Penyimpangan/ Penyalahgunaan

Hal 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wewenang di PDAM Karangasem, tanggal 17 Maret 2016,-----

----- **diberi tanda T-15**

16. Foto copy Surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 17 Maret 2016 No:PRINT-01/P.1.14/Fd.1/03/2016, -----

----- **diberi tanda T-16**

17. Foto copy Surat Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 20 April 2016 No:ND-02/P.1.14/Fd.1/04/2016, tentang Laporan Hasil ekspose tingkat penyidikan Dugaan Penyimpangan/ Penyalahgunaan Wewenang di PDAM Karangasem,-----

----- **diberi tanda T-17**

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Maret 2016 No:B-316/P.1.14/Fd.1/03/2016, -----

----- **diberi tanda T-18**

19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama IDA AYU KETUT PRABA DAMAYANTI tanggal 28 April 2016,-----

----- **diberi tanda T-19**

20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I MADE MANGKU WIDASTRA tanggal 25 April 2016, -----

----- **diberi tanda T-20**

21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I GEDE T.BAKTIYASA tanggal 14 April 2016,-----

----- **diberi tanda T-21**

22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I NYOMAN SELAT tanggal 11 April 2016, -----

----- **diberi tanda T-22**

23. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I KETUT SUTA tanggal 11 April 2016, -----

----- **diberi tanda T-23**

24. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I GEDE MERTA tanggal 7 April 2016,-----

----- **diberi tanda T-24**

25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I KETUT PATRA tanggal 7 April 2016,-----

----- **diberi tanda T-25**

26. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama Dr.I GUSTI KETUT ARIAWAN,SH.MH, tanggal 7 April 2016, -----

----- **diberi tanda T-26**

Hal 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NI LUH PUTU SUMARHENY, SE tanggal 7 April 2016, ----- **diberi tanda** T-27

28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I WAYAN WIRYA tanggal 4 April 2016, ----- **diberi tanda** T-28

29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I KETUT MUDITA, tanggal 4 April 2016, ----- **diberi tanda** T-29

30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I WAYAN DANTA.S.sos, tanggal 4 April 2016, ----- **diberi tanda** T-30

31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I NENGAH KASIH, tanggal 31 MARET 2016, ----- **diberi tanda** T-31

32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NI PUTU DHARMAWATI, SH, tanggal 28 MARET 2016, ----- **diberi tanda** T-32

33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I KETUT SUDANA WIRATA, tanggal 24 MARET 2016, ----- **diberi tanda** T-33

34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE, tanggal 24 MARET 2016, ---- **diberi tanda** T-34

35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA WISNAWA, ST, tanggal 24 MARET 2016, -----

----- **diberi tanda** T-35

36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama I MADE PARSAYASA, ST, tanggal 24 MARET 2016, ----- **diberi tanda** T-36

Bahwa bukti T-1 sampai dengan T-36 tersebut telah dicocokkan sesuai asli kecuali bukti T-4 merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti T-8, T-10, T-11, Fotocopy dari print out asli, yang telah dilegalisir dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

**Menimbang,** bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tanggal 16 Mei 2016;

---

Hal 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



**Menimbang**, bahwa selanjutnya para pihak telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi pada pemeriksaan perkara ini, dan para pihak telah menyatakan mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**Menimbang**, bahwa permohonan Praperadilan ini dengan alasan pada pokoknya adalah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tidak memenuhi atau tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sehingga tindakan Termohon adalah tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Oleh karenanya Surat Panggilan Tersangka Nomor : B-459/P.1.14/Fd.1/04/2016 Kejaksaan Negeri Amlapura, Tertanggal 27 April 2016 Tidak Sah kemudian Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/ P.1.14/ Fd.1/ 04/ 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, Tanggal 26 April 2016 dan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dalam penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka secara mutatis mutandis harus dinyatakan Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing **diberi tanda**: P-1 sampai dengan P-9 dan 1(satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas; -----

**Menimbang**, bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan penyitaan barang bukti, Tim Penyidik melakukan ekpose/ gelar perkara pada tanggal 20 April 2016 yang mana hasil

---

Hal 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp





dari ekspose tersebut peserta ekspose sependapat bahwa telah ditemukannya 4 (empat) alat bukti berupa alat bukti saksi, alat bukti ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang mengindikasikan peran Pemohon Sdr. I GEDE T. BAKTIYASA, SH. selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem, sehingga Termohon Pra Peradilan mengeluarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : 01/ P.1.14/ Fd.1/ 04/ 2016 tanggal 26 April 2016 atas nama sdr. I GEDE T. BAKTIYASA, SH., dengan demikian tindakan Termohon Pra Peradilan dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon Pra Peradilan yang beranggapan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagai suatu kesewenang-wenangan (*abuse of power*) sehingga mengakibatkan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum dan tidak sah, harus ditolak; -----

**Menimbang**, bahwa pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang : -----

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; -----
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah memasukkan tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka sebagai obyek praperadilan ; -----

**Menimbang**, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas tindakan atau pemeriksaan dari Pengadilan Negeri masuk pada Penetapan Tersangka, akan tetapi tidak termasuk atau membahas tentang materi pokok perkara ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah pengadilan mencermati bukti-bukti Pemohon dari P.1 s/d P.9 tidak terdapat cukup bukti yang dapat menjelaskan bahwa

---

Hal 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



Termohon dalam melakukan penyidikan maupun Penetapan kepada Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasar hukum ; -----

**Menimbang**, bahwa Ahli yang diajukan Pemohon yakni Dr I Gde Made Swardhana, SH., MH., telah menerangkan pula bahwa pemeriksaan sidang praperadilan tidak masuk dalam pemeriksaan pokok perkara; bahwa Penetapan Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bahwa dalam mengumpulkan alat bukti penyidik harus memperhatikan kuantitas dan kualitas, bahwa lebih lanjut sedikitnya harus diperoleh 2(dua) alat bukti untuk menetapkan Tersangka guna kepentingan pembuktian dalam persidangan nantinya; bahwa langkah konfrontasi tidak mutlak dilakukan sebelum menetapkan Tersangka, bahwa konfrontasi menjadi hal yang wajib dilakukan bila tidak cukup bukti dalam proses penyidikan; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing **diberi tanda**: P-1 sampai dengan P-9 ; -----

**Menimbang**, bahwa dari bukti surat bertanda T-14 tentang Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : PRINT-01/P.1.14/Fd.1/01/2016 tanggal 26 Januari 2016 yaitu atas dugaan adanya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura Nomor : PRINTOPS-346/ P.1.14/ Dek.3/ 08/ 2015 tanggal 01 September 2015 ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-15 telah menunjukkan bahwa pernah dilakukan gelar perkara pada tanggal 16 Maret 2016, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu: I MADE PARSAYASA, ST, I KETUT SUDANA WIRATA, I NENGAH KASIH, NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE, IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA, NI PUTU DHARMAWATI, SH, I WAYAN DANTA, S.Sos, I



WAYAN WIRYA, NI LUH PUTU SUMARHENY, SE, I GEDE MERTA, I KETUT PATRA, I NYOMAN SELAT, I GEDE T. BAKTIYASA dan pemeriksaan ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH., MH. (*vide bukti surat bertanda T-19 s/d T-36*) serta melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen; -----

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat T.1 s/d T.36 tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah menunjukkan bahwa telah terjadi proses penyelidikan sebelum penyidikan terhadap Pemohon sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka (*vide bukti P-1*); -----

**Menimbang**, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/ 2014 yang memperjelas mengenai bukti permulaan yaitu minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa dari bukti T.1 s/d T.36 tersebut telah menunjukkan bahwa tindakan Termohon dalam proses penyidikan maupun Penetapan Tersangka kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 jo. pasal 184 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tentang alat bukti; -----

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan menilai tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan maupun Penetapan Tersangka kepada Pemohon telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa penyidikan maupun Penetapan Tersangka kepada Pemohon yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum; -----

**Menimbang**, bahwa selain tentang dalil Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon, juga terdapat dalil-dalil permohonan yang menguraikan tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tunggal

---

*Hal 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*



sehingga Pemohon merasa dikorbankan (*divictimkan*) dalam kasus korupsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di tangani Kejaksaan Negeri Amlapura; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon telah menjelaskan bahwa dalam hal Penetapan Tersangka merupakan rangkaian penyidikan, bahwa apabila cukup bukti harus dinyatakan sebagai pelaku, bahwa dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang maka tidak wajib harus dilakukan pemeriksaan secara sekaligus dan bersamaan; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Pengadilan menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah termasuk dalam rangkaian materi penyidikan, dan telah melampaui ranah pra peradilan dan masuk materi perkara dimana hal tersebut masih memerlukan proses pembuktian dipersidangan lebih lanjut, sehingga patut untuk dikesampingkan; --

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

**Mengingat dan memperhatikan** pasal 77 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundangan-undangan yang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

---

Hal 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp



**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Karangasem oleh Termohon Pra Peradilan sah menurut hukum. -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*). -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 oleh I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Tunggal Praperadilan dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, S.H., Panitera Penganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

**Panitera Pengganti**

**H A K I M,**

**I NENGGAH KARYASA, SH.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**

*Hal 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp*